LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER - 10/BC/2022
TENTANG : TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAU BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

TATA KERJA PEMOTONGAN KUOTA SECARA MANUAL MELALUI SISTEM TERINTEGRASI

Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan:

1. menerima pemberitahuan pabean impor yang telah mendapatkan nomor pendaftaran dan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) fasilitas baik secara fisik atau melalui Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW) yang telah di input oleh pengusaha;
2. mengakses Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW) dan meneliti kebenaran dan kesesuaian pemberitahuan pabean impor, yang meliputi:
   a. nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah;
   b. nomor item barang pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah;
   c. Kantor Pabean;
   d. jenis barang, termasuk spesifikasi barang (merek, tipe, dan/atau ukuran); dan
   e. jumlah dan satuan barang;
3. dalam hal hasil pemeriksaan kedapatan sesuai:
   a. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan melakukan pemotongan kuota dengan cara menginput jumlah barang yang diimpor sesuai dengan dokumen pemberitahuan dan sisa kuota sesuai KMK Fasilitas ke dalam Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW);
   b. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memberitahukan hasil pemotongan kuota kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen;
   c. Pejabat Pemeriksa Dokumen menerima pemberitahuan pabean impor yang sudah dipotong kuotanya dan melakukan persetujuan pada Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW); dan
4. dalam hal hasil pemeriksaan kedapatan tidak sesuai:
   a. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan tidak melakukan pemotongan kuota dan memberikan catatan dalam Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW);
   b. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memberitahukan catatan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen;
   c. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan di bidang kepabeanan; dan
   d. Pejabat Pemeriksa Dokumen melakukan perbaikan terhadap saldo pada Sistem Indonesia *National Single Window* (SINSW).

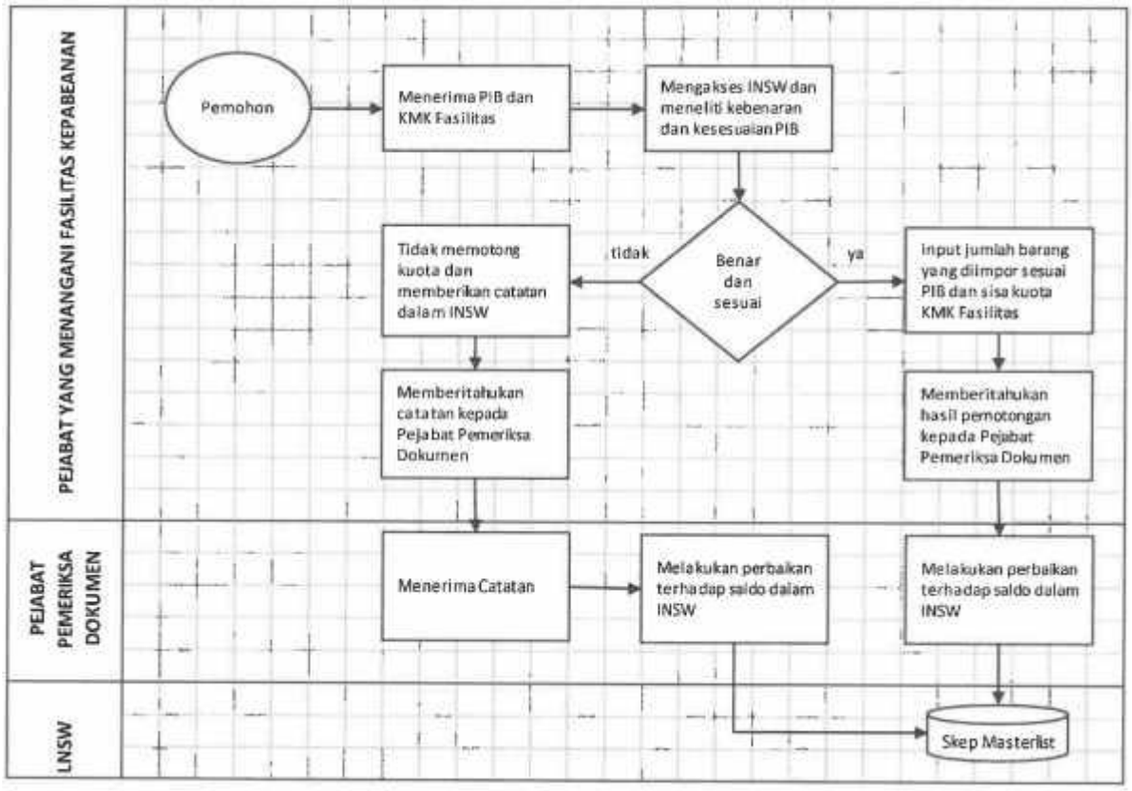

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER - 10/BC/2022
TENTANG : TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAU BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

CONTOH FORMAT LEMBAR KONTROL PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK

LEMBAR KONTROL PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK

Nomor : .....(1).....
Nama Perusahaan : .....(2).....
No & Tanggal SKEP : .....(3).....
Jenis Fasilitas : .....(4).....
Jenis Barang/No. Item : .....(5).....
Jumlah Kuota : .....(6).....

NO	TANGGAL	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		JUMLAH & SATUAN	SALDO PEMOTONGAN KUOTA	NAMA DAN PARAF PEJABAT	KETERANGAN
		NO	TGL				
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor lembar kontrol Pemotongan Kuota barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (2) : diisi nama lengkap perusahaan atau penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (3) : diisi nomor dan tanggal Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (4) : diisi jenis fasilitas yang diterima sesuai Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
Contoh:
Jenis Fasilitas: PMK 177 /PMK.011/2007

Nomor (5) : diisi jenis barang lengkap yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah dan nomor item barang yang tercantum pada Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
Contoh:
Jenis Barang/No. Item: Hot Rolled steel in Coil, NHP400M P/0 (6.30MM x 1005MM x Coil) / No.2

Nomor (6) : diisi jumlah dan satuan kuota barang impor yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah sesuai dengan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (7) : diisi nomor urut lembar kontrol Pemotongan Kuota barang impor yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (8) : diisi tanggal, bulan, dan tahun diajukannya pemotongan kuota barang yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (9) : diisi nomor pendaftaran pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (10) : diisi tanggal, bulan dan tahun pendaftaran pemberitahuan pabean impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (11) : diisi jumlah dan satuan barang dalam pemberitahuan pabean impor yang dilakukan realisasi impor.

Nomor (12) : diisi jumlah saldo kuota barang yang, masih tersisa dan belum dilakukan realisasi impor.

Nomor (13) : diisi nama dan paraf pejabat yang melakukan pemotongan kuota disertai stempel Kantor Pabean.

Nomor (14) : diisi data atau informasi yang berkaitan dengan Pemotongan Kuota yang dilakukan.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER - 10/BC/2022
TENTANG : TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAU BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

CONTOH FORMAT CATATAN PEMOTONGAN KUOTA

CATATAN PEMOTONGAN KUOTA

Data Perusahaan
Nama Perusahaan : .....(1).....
NPWP : .....(2).....

Data Skep Fasilitas
Nomor : .....(3).....
Tanggal : .....(4).....

Data Importasi
Nomor Pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor : .....(5).....
Tanggal Pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor : .....(6).....

No	No. Pos Pemberitahuan Pabean Impor	No. Item SKMK	Uraian Catatan
(7)	(8)	(9)	(10)

...(11)..., ...(12).....
Pejabat Pemotong Kuota

.....(13).....
NIP.....(14).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nama lengkap perusahaan atau penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (2) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan atau penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (3) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (4) : diisi tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (5) : diisi nomor pendaftaran pemberitahuan pabean impor atas realisasi impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (6) : diisi tanggal, bulan dan tahun pemberitahuan pabean impor atas realisasi impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (7) : diisi nomor urut catatan pemotongan kuota terhadap barang impor fasilitas yang diberikan catatan.

Nomor (8) : diisi nomor pos dalam pemberitahuan pabean impor terhadap barang impor fasilitas yang diberikan catatan.

Nomor (9) : diisi nomor item dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah terhadap barang impor fasilitas yang diberikan catatan.

Nomor (10) : uraian catatan atau kesimpulan hasil penelitian yang diperlukan untuk menginformasikan tentang hasil penelitian atau permasalahan mengenai pemotongan kuota terhadap barang impor fasilitas yang diberikan catatan.

Contoh:

- Hasil penelitian sesuai, maka dalam kolom “Uraian Catatan” ditulis “Sesuai”.
- Hasil penelitian tidak sesuai, maka dalam kolom “Uraian Catatan” dapat ditulis:
  “Berdasarkan penelitian atas Skep fasilitas, pemberitahuan pabean impor, dan dokumen pelengkap, terhadap item A. 13 (Hot rolled steel in coil) telah dilakukan pemotongan kuota dalam importasi sebelumnya dengan pemberitahuan pabean impor No ..... tanggal ..... (diisi dengan nomor dan tanggal pemberitahuan pabean impor sebelumnya yang telah dilakukan pemotongan kuota). Berdasarkan hal tersebut pemberitahuan pabean impor ini tidak dapat dilakukan pemotongan kuota.”

Nomor (11) : diisi tempat dibuatnya catatan pemotongan kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (12) : diisi tanggal, bulan dan tahun dibuatnya catatan pemotongan kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (13) : diisi nama lengkap pejabat pemotong kuota barang yang mendapatkan pembebasan bea atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (14) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat pemotong kuota barang yang mendapatkan pembebasan bea atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER - 20/BC/2022
TENTANG : TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAU BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

CONTOH KASUS PENANGANAN ATAS PERBEDAAN JUMLAH DAN/ATAU JENIS

Dalam hal Pejabat Pemeriksa Dokumen menemukan adanya perbedaan jumlah dan/atau jenis barang atas impor barang yang mendapat fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah, maka Pejabat Pemeriksa Dokumen menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) dan/atau memberitahukan ke Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas.

Ada beberapa contoh kasus tindak lanjut atas temuan perbedaan jumlah dan/atau jenis barang tersebut sebagai pedoman dalam melakukan penanganan atas temuan perbedaan tersebut sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. Contoh Kasus I:
- Kuota jumlah barang yang diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah adalah 100 pcs.
- Importir mengajukan pemberitahuan pabean impor dengan jumlah barang sebesar 50 pcs.
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Pemeriksa Dokumen kedapatan jumlah barang sebenarnya adalah 60 pcs.

Tindak Lanjut:
1. Terhadap kelebihan jumlah barang sebesar 10 pcs (60 pcs - 50 pcs), karena salah memberitahukan jumlah, tidak diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah dan dikenakan tambah bayar dan sanksi administrasi berupa denda oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP), meskipun jumlah kelebihannya masih dibawah kuota.
2. Terhadap kelebihan jumlah barang tersebut dilakukan penelitian atau penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang kepabeanan.

B. Contoh Kasus II:
- Kuota jumlah barang yang diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah adalah 50 pcs.
- Importir mengajukan pemberitahuan pabean impor dengan jumlah barang sebesar 30 pcs.
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Pemeriksa Dokumen kedapatan jumlah barang sebenarnya adalah 25 pcs.

Tindak Lanjut:
1. Terhadap kekurangan jumlah barang sebesar 5 pcs (30 pcs - 25 pcs), Pejabat Pemeriksa Dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan untuk dilakukan koreksi terhadap Pemotongan Kuotanya.
2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan dengan memberikan catatan atau keterangan menggunakan catatan Pemotongan Kuota yang dari Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan sebelumnya.
3. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan setelah menerima pemberitahuan kekurangan jumlah tersebut, melakukan koreksi Pemotongan Kuota dengan mengubah jumlah hasil Pemotongan Kuota sebelumnya dengan jumlah 25 pcs sesuai dengan pemberitahuan dari Pejabat Pemeriksa Dokumen.
4. Setelah dilakukan koreksi, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan mengirimkan kembali catatan Pemotongan Kuota kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.

C. Contoh Kasus III:
- Kuota jumlah barang yang diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah adalah 70 pcs.
- Importir mengajukan pemberitahuan pabean impor dengan jumlah barang sebesar 50 pcs.
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Pemeriksa Dokumen kedapatan jumlah barang yang sesuai pemberitahuan adalah 50 pcs dan kedapatan juga jenis barang lainnya sebanyak 20 pcs yang tidak diberitahukan serta terkena aturan larangan dan/atau pembatasan (lartas).

Tindak lanjut:
1. Terhadap kelebihan jumlah barang sebesar 20 pcs, karena salah memberitahukan jumlah dan jenis, dikenakan tambah bayar dan sanksi administrasi berupa denda oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).
2. Terhadap kelebihan jumlah barang tersebut dilakukan penelitian atau penyelidikan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan serta pemenuhan persyaratan larangan dan/atau pembatasannya harus terpenuhi.
3. Terhadap jumlah barang sebesar 50 pcs dapat dikeluarkan terlebih dahulu melalui mekanisme pengeluaran parsial yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan kepabeanan di bidang impor yang berlaku.

D. Contoh Kasus IV:

- Kuota jumlah barang yang diberikan fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah adalah 70 pcs.
- Importir mengajukan pemberitahuan pabean impor dengan jumlah barang sebesar 80 pcs.
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Pemeriksa Dokumen kedapatan jumlah barang adalah 80 pcs.

Tindak Lanjut:

1. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memotong seluruh kuota yang ada dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah, yaitu sebesar 70 pcs.
2. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan memberitahukan kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen dengan memberikan catatan atau keterangan bahwa terdapat kelebihan jumlah barang melebihi kuota (*over quota*) sebesar 10 pcs (80 pcs - 70 pcs).
3. Terhadap kelebihan jumlah barang melebihi kuota (*over quota*) sebesar 10 pcs (80 pcs - 70 pcs), importir harus membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor atau Pejabat Pemeriksa Dokumen mengenakan tambah bayar dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).
4. Atas kelebihan jumlah barang sebesar 10 pcs tersebut tidak dikenakan sanksi administrasi berupa denda karena jumlah telah diberitahukan dengan benar (tidak ada kesalahan pemberitahuan).

E. Contoh Kasus V:

- Importir mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah atas barang impor berupa 200 unit mesin pompa berdaya 500 watt.
- Importir mengajukan pemberitahuan pabean impor dengan memberitahukan jumlah dan jenis barang berupa 100 unit mesin pompa berdaya 500 watt.
- Dalam pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Pemeriksa Dokumen kedapatan jumlah barang yang sesuai pemberitahuan adalah 75 unit mesin pompa berdaya 500 watt dan 25 unit mesin pompa berdaya 1000 watt.

Tindak lanjut:

1. Terhadap ketidaksesuaian jenis barang antara barang impor yang mendapat pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah (mesin pompa berdaya 500 watt) dengan hasil pemeriksaan fisik atau hasil penelitian Pejabat Pemeriksa Dokumen (mesin pompa berdaya 1000 watt), maka atas barang yang tidak sesuai sebesar 25 pcs dikenakan tambah bayar oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen dengan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP).
2. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan untuk dilakukan koreksi terhadap Pemotongan Kuotanya.
3. Pejabat Pemeriksa Dokumen memberitahukan kepada Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan dengan memberikan catatan atau keterangan menggunakan catatan Pemotongan Kuota yang dari Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan sebelumnya.
4. Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan setelah menerima pemberitahuan tersebut, melakukan koreksi Pemotongan Kuota dengan mengubah jumlah hasil Pemotongan Kuota sebelumnya dengan jumlah 75 unit sesuai dengan pemberitahuan Pejabat Pemeriksa Dokumen.
5. Setelah dilakukan koreksi, Pejabat Bea dan Cukai yang Menangani Fasilitas Kepabeanan mengirimkan kembali catatan Pemotongan Kuota kepada Pejabat Pemeriksa Dokumen.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

Yanuar Calliandra

LAMPIRAN V
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR : PER - 10/BC/2022
TENTANG : TATA LAKSANA PEMOTONGAN KUOTA BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAU BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

CONTOH FORMAT LAPORAN PEMOTONGAN KUOTA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA .....(1)
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN .....(2)

LAPORAN PEMOTONGAN KUOTA
BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN ATAU KERINGANAN BEA MASUK ATAU BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH

Nama Importir : .....(3).....
Nomor Skep Fasilitas : .....(4).....
Tanggal Skep Fasilitas : .....(5).....
Jenis Fasilitas : .....(6).....

NO	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR		JENIS BARANG	JUMLAH					KETERANGAN
	NO	TGL		KMK	PEMBERITAHUAN PABEAN IMPOR	SATUAN	SISA	REALISASI IMPOR	
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)

.....(17)....., ...(18).....
.....(19).....

Stempel Kantor

.....(20).....
.....(21).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau nama dan tipe Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Nomor (2) : diisi nama kantor dan tipe Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. Tidak perlu diisi dalam hal Nomor (1) adalah Kantor Pelayanan Utama.

Nomor (3) : diisi nama lengkap importir atau perusahaan penerima fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (4) : diisi nomor Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (5) : diisi tanggal, bulan, dan tahun dikeluarkannya Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (6) : diisi jenis fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah yang diberikan kepada perusahaan.
Contoh:
Jenis fasilitas: PMK 20/PMK.010/2005

Nomor (7) : diisi nomor urut laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (8) : diisi nomor pendaftaran Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (9) : diisi tanggal, bulan dan tahun Pemberitahuan Pabean Impor dari barang impor yang tercantum dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (10) : diisi uraian barang dalam Pemberitahuan Pabean Impor yang termasuk dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (11) : diisi jumlah barang dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah yang belum dilakukan realisasi impornya.

Nomor (12) : diisi jumlah barang dalam Pemberitahuan Pabean Impor yang termasuk dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah sebagai bukti telah dilakukan realisasi impornya.

Nomor (13) : diisi satuan barang dalam Pemberitahuan Pabean Impor yang termasuk dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (14) : diisi sisa jumlah barang dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah yang belum direalisasikan impornya.

Nomor (15) : diisi jumlah total realisasi impor barang dalam Keputusan Menteri mengenai pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.
Contoh:
Barang "casing" diimpor dengan 3 (tiga) Pemberitahuan Pabean Impor, yaitu Pemberitahuan Pabean Impor Nomor 001 sebanyak 20 pcs, Pemberitahuan Pabean Impor Nomor 002 sebanyak 30 pcs, dan Pemberitahuan Pabean Impor Nomor 003 sejumlah 40 pcs, maka realisasi impornya adalah 90.

Nomor (16) : diisi informasi atau data-data yang diperlukan.

Nomor (17) : diisi tempat dibuatnya laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (18) : diisi tanggal, bulan dan tahun dibuatnya laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (19) : diisi jabatan pejabat yang berhak menandatangani laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (20) : diisi nama lengkap pejabat yang berhak menandatangani laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

Nomor (21) : diisi Nomor Induk Pegawai (NIP) pejabat yang berhak menandatangani laporan Pemotongan Kuota barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah.

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

ASKOLANI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum,

Yanuar Calliandra